

## MEMBANGUN TATA KELOLA PERTAMBANGAN TIMAH YANG EKOSENTRIS DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

### *ECOCENTRIC TIN MINING GOVERNANCE IN BANGKA BELITUNG ISLANDS*

Dwi Haryadi<sup>1</sup>, Ibrahim<sup>2</sup>, Darwance<sup>3</sup>.

#### ABSTRAK

Permasalahan pertambangan di Kepulauan Bangka Belitung berkaitan dengan kerusakan lingkungan akibat pengelolaan pertambangan oleh korporasi yang belum optimal sehingga berdampak pada masyarakat. Identifikasi masalah adalah apakah pengelolaan pertambangan di Bangka Belitung sudah sesuai dengan asas kemanfaatan bagi lingkungan dan manusia itu sendiri dan bagaimana konstruksi kebijakan lingkungan yang selaras dengan konsep ekosentrisme di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menegaskan bahwa pengelolaan pertambangan belum optimal dalam pemenuhan asas kemanfaatan bagi masyarakat dan lingkungan. Konstruksi kebijakan seharusnya bersifat populis sebagai paradigma ekosentris dalam pengelolaan pertambangan yang berorientasi pada ekologi berkelanjutan.

Kata kunci: bangka belitung, ekosentris, pertambangan timah

#### ABSTRACT

*Mining problems in Bangka Belitung Islands are related to environmental damage due to mining management by corporations that have not been optimized so that they have an impact on society. The identification of the problem is whether mining management in Bazngka Belitung is in accordance with the principle of benefit for the environment and humans themselves and how is the construction of environmental policies that are in line with the concept of ecocentrism in the Province of Bangka Belitung Islands. This research is a normative juridical research. The results of the study confirmed that mining management has not been optimal in fulfilling the principle of benefits for society and the environment. Policy construction should be populist as an ecocentric paradigm in mining management oriented towards sustainable ecology.*

*Keywords: bangka belitung, ecocentric, tin mining*

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Jln. Raya Peradaban, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 33172, email: [dwi83belitong@gmail.com](mailto:dwi83belitong@gmail.com).

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Jln. Raya Peradaban, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Jln. Raya Peradaban, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## PENDAHULUAN

Politik hukum lingkungan berlandaskan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) yang menyebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Hal tersebut memberikan sinyal bahwa sumber daya alam yang terkandung pada hamparan wilayah Indonesia merupakan bagian dari negara dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Pedoman berikutnya ialah mengacu Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pembangunan di Indonesia tanpa disadari membawa dampak buruk pada kualitas Sumber Daya Alam (SDA) karena di beberapa kesempatan, SDA dieksplorasi dan dieksploitasi untuk membiayai kegiatan pembangunan tanpa memperhatikan perlindungan serta pengelolaan lingkungan dan masyarakat.<sup>4</sup>

Secara umum, aturan turunan terkait pengelolaan sumber daya alam, termaktub dalam sistem hukum tata kelola pertambangan minerba yang secara eksplisit harus mendasarkan pengaturan pengelolaan pertambangan diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba. Selain itu aturan tentang pertambangan minerba diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Aturan teknis lebih lanjut terkait dengan pengelolaan pertambangan diatur dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan lainnya baik ditingkat pusat maupun daerah. Hal ini penting untuk dilakukan sebagai bukti keseriusan negara dalam melakukan pengelolaan kegiatan pertambangan.

Secara umum, sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia cukup melimpah, di atas kertas seyogyanya Indonesia bisa menjadi negara yang bisa secara maksimal memanfaatkan dan memberikan kesejahteraan kepada penduduknya melalui hasil sumber daya alam yang dimiliki tersebut. Aturan turunan yang secara tidak langsung berkaitan erat dengan pertambangan tersebut dijadikan sandaran dalam melakukan kegiatan pertambangan. Dalam proses kegiatan pertambangan yang dilakukan di wilayah atau teritorial Indonesia, tunduk dan patuh terhadap aturan yang melingkupinya, tidak terkecuali di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (selanjutnya disebut Babel). Wilayah yang dimiliki oleh Babel

---

<sup>4</sup> Ida Nurlinda, “Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia,” *Bina Hukum Lingkungan* 1, no. 1 (2016): 1–9, <https://doi.org/10.24970/jbhl.v1n1.1.>, dalam Hikmah Zougira, Teni Widowaty, Eko Proyo Purnomo, Hafizah, “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat dan Lingkungan Akibat dari Reklamasi Pantai Manado”, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* Volume 7 Nomor 3 Bulan Juni 2023, 417 DOI: <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v7i3.347>

secara khusus terbentang luas dengan sumber timah yang melimpah. Pengelolaan timah yang dilakukan oleh negara melalui Badan Usaha Milik Negara berorientasi pada keberlanjutan atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang telah dieksploitasi.

Kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan terhadap sumber daya alam sangat beririsan dengan lingkungan sekitar. Secara tidak langsung, di Babel kegiatan pemanfaatan sumber daya alamnya lebih mengarah pada kegiatan pertambangan yakni berupa timah. Pertambangan timah sejak lama dilakukan oleh masyarakat secara tradisional kemudian berubah dengan adanya *transfer knowledge* yang berujung pada kegiatan eksplorasi timah menjadi eksploitasi timah. Hal ini mengakibatkan dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat maupun bagi lingkungan. Munculnya teknologi dan kebijakan yang membolehkan adanya pertambangan baik pertambangan berizin secara badan hukum maupun pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri secara langsung.

Era pertambangan timah semakin hari semakin mengkhawatirkan pada titik terendah yakni terkait dengan dampak akibat kegiatan pertambangan yang secara sporadis dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek lainnya yang ikut terdampak. Makin berkurangnya baku mutu lingkungan di kawasan Babel menunjukkan indikasi bahwa terjadi penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan salah satunya oleh pertambangan yang secara besar-besaran tanpa adanya kalkulasi dampak yang akan terjadi pada periode tertentu kedepannya. Hal tersebut menjadi permasalahan karena orientasi pertambangan berubah arah yang sebelumnya hanya menjadi barang komplemen masyarakat berubah menjadi bahan pokok pencaharian kehidupan masyarakat. Perubahan pemikiran dan peradaban masyarakat Babel berubah akibat adanya nilai ekonomi timah dan kehidupan masyarakat yang semakin tinggi.

Pengelolaan sektor lingkungan di Babel secara kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 mengalami pasang surut. Mendasarkan pada data Statistik Sektoral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023, mengindikasikan adanya perubahan secara signifikan atas sektor lingkungan. Penurunan kualitas baku mutu lingkungan, dapat dilihat dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara atau indeks kualitas air laut ataupun status lahan yang ada di Babel. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indeks Kualitas Air menunjukkan tren yang menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, Indeks Kualitas Air sebesar 69.29 menjadi 57.51 di tahun 2023. Hal ini menunjukkan terjadi pencemaran air yang semakin tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya, terdapat Indeks Kualitas Udara yang mengukur kualitas udara di suatu wilayah. Semakin tinggi nilainya maka semakin baik kualitas udara di wilayah tersebut. Tercatat pada tahun 2023 Indeks Kualitas Udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 90.15 yang mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2019 yakni 91.94. Sementara itu, Indeks Kualitas Air Laut sebesar 82.57 dan Indeks Kualitas Lahan sebesar 40.09 di Tahun 2023. Luas kawasan hutan dengan status

lahan sangat kritis sebesar 28.075 Ha. Lahan dengan status kritis sebesar 24.427,53 Ha, lahan agak kritis sebesar 392.437,15 Ha dan lahan potensial kritis sebesar 79.718,50 Ha.<sup>5</sup>

Kegiatan penambangan timah secara ekonomi berdampak terhadap tingkat pendapatan para petambang dan masyarakat sekitar. Tingginya kandungan deposit timah dan harga timah yang tinggi akan meningkatkan semangat para petambang untuk terus melakukan penambangan. Namun demikian, dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan timah juga diikuti oleh adanya dampak sosial bagi masyarakat. Dampak sosial dimaksud adalah adanya konflik antar petambang, baik di tambang darat maupun di tambang laut. Konflik tersebut utamanya terjadi antara masyarakat lokal dengan pendatang selaku operator penambangan timah.<sup>6</sup> Konflik horizontal tersebut merupakan eksekusi atas aktivitas penambangan yang berujung pada rusaknya baku mutu lingkungan di Babel.

Usaha mengembalikan atau memulihkan baku mutu lingkungan yang ada di Babel dengan membentuk struktur serta fungsi lingkungan mendekati kembali kondisi awal. Pola reklamasi maupun restorasi lingkungan memiliki peran penting dalam usaha pengelolaan baik yang dilakukan oleh korporasi, masyarakat maupun kolaborasi antara korporasi dengan masyarakat. Dalam *The Society for Ecological Restoration International* menawarkan definisi sebagai berikut: "Restorasi ekologi adalah proses untuk membantu pemulihan suatu ekosistem yang telah menurun, rusak, atau hancur."<sup>7</sup>

Kerusakan lingkungan yang ada di Babel pasca aktivitas pertambangan menyebabkan munculnya lubang besar hasil ekskavasi timah, baik yang dilakukan secara teknologi berizin maupun yang dilakukan secara manual ilegal. Menurut data Walhi hingga saat ini, di Babel, ada ribuan kolong yang belum direklamasi. Tercatat di tahun 2018, jumlah kolong yang tersebar di semua wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdiri atas 12.607 kolong dengan total luasan 15.579,747 hektar.<sup>8</sup> Laporan dari laman PT. Timah. Tbk., pada tahun 2023, Emiten TINS ini telah melakukan reklamasi darat seluas 299,47 hektar lahan bekas tambang di wilayah operasional perusahaan. Secara kumulatif realisasi reklamasi darat yang dilakukan PT Timah sejak tahun 2015-2023 telah mencapai 3.183, 01 hektar yang dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.<sup>9</sup>

Pada praktiknya, terkait dengan konsep reklamasi pasca penambangan masih belum maksimal dilakukan aktor tambang akibat tahapan reklamasi yang cukup panjang dan menyerap anggaran yang cukup besar. Realisasi minimnya reklamasi yang dilakukan oleh

---

<sup>5</sup> Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, *Statistik Sektor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023*, Pangkalpinang, 2023, 275

<sup>6</sup> Asmarhansyah dan Rahmat Hasan, "Reklamasi Lahan Bekas Tambang Timah Berpotensi sebagai Lahan Pertanian di Kepulauan Bangka Belitung", *Jurnal Sumberdaya Lahan*, Volume 12 Nomor 2, Desember 2018, 76.

<sup>7</sup> Fitri Ramdhani Harahap, "Restorasi Lahan Pasca Tambang di Pulau Bangka", *Jurnal Society*, Volume 6, Nomor 1, Juni 2016., 63.

<sup>8</sup> <https://www.walhi.or.id/walhi-kepulauan-bangka-belitung-mendesak-menteri-esdm-mencabut-iup-pt-timah-di-pesisir-laut-desa-batu-beriga>, diakses tanggal 15 Juni 2024.

<sup>9</sup> <https://timah.com/news/post/tahun-2023-pt-timah-reklamasi-29947-hektar-lahan-bekas-tambang-di-bangka-belitung.html>, diakses tanggal 15 Juni 2024.

para aktor korporasi tambang merupakan salah satu cerminan aksi ekosentris yang belum maksimal dilakukan, ditambah aktivitas pertambangan liar yang kegiatan produksinya dilakukan secara acak serta pelaku penambangan liar tidak melakukan reklamasi apapun terhadap areal bekas penambangannya. Penambang secara sadar meninggalkan kondisi lahan bekas tambang timah dengan kondisi yang tidak beraturan dan selanjutnya mencari lahan lain untuk ditambang. Hal ini memperburuk kondisi lingkungan yang ada di Babel.

Di sisi lain, pertambangan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah ataupun devisa negara namun di sisi lainnya juga menjadi permasalahan lokal yaitu berkaitan dengan elemen pemerintahan daerah sendiri yang menjadi garda terdepan dalam menangani permasalahan dampak eksplorasi timah tersebut. Hal tersebut menjadi paradoks karena di sisi lain, manusia menjadi penentu kebijakan melalui kewenangannya di bidang legislatif maupun eksekutif, namun di sisi lainnya manusia sendiri yang merasakan dampak dari kebijakan tersebut. Permasalahan pertambangan di Babel bukan hanya sekedar kegiatan eksplorasi namun juga permasalahan secara kebijakan turunan yang berkaitan dengan pengelolaan pertambangan itu sendiri yang berdampak pada masyarakat dan lingkungan.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka terdapat kesenjangan implementasi kebijakan hukum yakni tujuan dari adanya kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan khususnya pertambangan timah yang sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kondisi senyatanya di lapangan bahwa pertambangan tersebut tidak memperhatikan dampak lain yang pasti terjadi dikemudian hari. Oleh karena itu identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah Apakah pengelolaan pertambangan di Indonesia sudah sesuai dengan asas kemanfaatan bagi lingkungan dan manusia itu sendiri dan Bagaimana konstruksi kebijakan lingkungan yang selaras dengan konsep ekosentrisme di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*)<sup>10</sup>. Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan diteliti berupa peraturan perundang-undangan, yang meliputi UUD NRI 1945; UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet.17, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, 23.

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan terkait. Data primer akan didukung oleh data sekunder, berupa yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, berupa buku teks, artikel jurnal, dan bahan pendukung lainnya. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) akan digunakan dalam penelitian ini. Data yang terkumpul secara komprehensif akan dianalisis secara kualitatif, dimana keseluruhan data penelitian diolah dalam proses penalaran hukum (*legal reasoning*). Sarana atau alat untuk menganalisis menggunakan penafsiran gramatikal dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan yang ada, selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dan diajukan sebagai saran.<sup>11</sup>

## PEMBAHASAN

### Korelasi Asas Kemanfaatan bagi Lingkungan dan Manusia atas Pengelolaan Pertambangan di Pulau Bangka Belitung

Indonesia dengan segala aturan yang ada untuk mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat. Aturan yang termaktub dalam UUD NRI 1945 merupakan dasar pelaksanaan kegiatan roda pemerintahan. Berbagai kepentingan negara diatur dalam UUD NRI 1945 tersebut tidak terkecuali terkait dengan permasalahan lingkungan. Pengaturan terkait lingkungan sendiri termaktub dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 1945. Lingkungan hidup sendiri bersifat inheren dengan masyarakat Indonesia karena secara umum pencahariannya beririsan dengan sumber daya alam yang tersedia baik di darat maupun laut.

Dalam tujuan negara sendiri, yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945 khususnya pada frasa "...memajukan kesejahteraan umum." memiliki makna yang cukup dalam serta ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyebutkan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Menurut Achmad Haris Januari menjelaskan bahwa, frasa "memajukan kesejahteraan umum" dan hakikat makna "dikuasai oleh negara", tanpa disadari hanya berfungsi sebagai jargon, sedangkan realitasnya telah banyak ditimpang dengan beragam peraturan perundang-undangan, baik dalam level undang-undang maupun di dalam peraturan pelaksanaannya. Akibatnya struktur paradigma negara agraris bergeser ke arah industrialisasi dengan kebijaksanaan negara di sektor pertambangan yang sangat kapitalis (pemodal). Hal ini pada akhirnya menciptakan hegemoni penguasaan konsesi-

---

<sup>11</sup> Jan Gijssels & Mark Van Hoecke, *Wat is Rechtsteorie?*, Kluwer Rechtswetenschap, Antwerpen, 1982, 131, dalam Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, ed. 1, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2016), 181-182 lihat juga di Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan kedua, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 248-249



konsesi pertambangan oleh pengusaha asing multinasional atau transnasional.<sup>12</sup> Hal tersebut secara prinsip menunjukkan bagaimana penguasaan negara yang begitu dominan dalam aspek pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam.

Peraturan turunan dalam pelaksanaan aturan terkait lingkungan hidup terdapat dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut. Secara detail tertuang dalam Pasal 3 huruf e UU Nomor 4 Tahun 2009, tentang tujuan pengelolaan mineral dan batubara antara lain yakni “meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat”, serta Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2020 menyebutkan bahwa “mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat”. Orientasi aturan tersebut seharusnya tetap mendudukkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir dalam pengelolaan sumber daya alam yang terkandung dalam yurisdiksi wilayah Indonesia.

Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan, secara tidak langsung bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak warga negaranya, tidak terkecuali hak atas kesejahteraan, kehidupan yang layak, lingkungan yang sehat, dan lain sebagainya. Pada saat era pertambangan hadir, khususnya terkait eksplorasi pertambangan di semua jenis komoditas tambang, terjadi perubahan dalam masyarakat dengan berbagai aspek yang cenderung merubah cara pandang dan paradigma berpikir masyarakat. Menurut Sahrina Safiuddin, dkk., menjelaskan terkait dampak positif bagi masyarakat sekitar tambang berupa menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan bagi masyarakat sekitar tambang, dan sisi positif bagi pemerintah daerah misalnya penerimaan daerah melalui dana bagi hasil yang membawa kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten hingga milyaran rupiah.<sup>13</sup> Dari sisi yang lain, terdapat dampak negatif yang muncul pasca adanya pertambangan yang dilakukan secara serampangan diantaranya banyaknya lahan kritis akibat penambangan yang tidak menggunakan prosedur yang baik dan benar sesuai dengan standar operasional prosedur sehingga muncul lubang galian (kolong) yang dibiarkan begitu saja bahkan cenderung terbengkalai, banyak masyarakat yang mencoba peruntungan dengan memasuki wilayah terlarang untuk melakukan penambangan ke area konservasi ataupun hutan lindung, serta lebih mengarah pada kerusakan daerah aliran sungai

---

<sup>12</sup> Achmad Haris Januari, “Sistem Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Tata Kelola Pertambangan,” *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* Vol. 1, No. 2 (2015): 46, <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/631>.

<sup>13</sup> Sahrina Safiuddin, Rizal Muchtasar, dan Heryanti, “Upaya Administratif sebagai Instrumen Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik Bagi Masyarakat,” *Halu Oleo Law Review* Vol. 6, No. 2 (September 28, 2022), <https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/6> dalam Muhammad Jufri Dewa, dkk., “Kebijakan Hukum Pengelolaan Pertambangan Berbasis Kesejahteraan Masyarakat”, *Halu Oleo Legal Research* Volume 5 No.1 (April 2023), 159, <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/download/232/111>

akibat penambangan sehingga mendorong berkurangnya baku mutu lingkungan yang ada di sekitar wilayah daerah sungai.

Pemanfaatan dan pengelolaan pertambangan tidak terlepas dari keikutsertaan peran masyarakat dalam ikut melakukan kegiatan pertambangan, baik yang bersifat berizin maupun yang tidak berizin. Menurut Muhammad Jufri Dewa menjelaskan bahwa “Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat sekitar diikutsertakan dalam pengelolaan pertambangan. Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari 3 (tiga) sisi, yaitu: Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*); Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*); dan Ketiga, memberdayakan dalam arti pula melindungi. Pengembangan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas masyarakat yang bermukim di sekitar tambang sehingga mereka mampu mengejar ketertinggalan dalam berbagai bidang kehidupan”.<sup>14</sup>

Ketentuan tersebut menderivasi beberapa peraturan yang diharapkan mendukung pengelolaan sumber daya alam ini. Salah satunya adalah UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun pengelolaan pertambangan mineral dan batubara ini berlandaskan asas. Asas tersebut antara lain: (a) manfaat, keadilan, dan keseimbangan; (b) keberpihakan kepada kepentingan bangsa; (c) partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; (d) berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.<sup>15</sup>

Operasi penambangan yang dilakukan tidak serta merta mengupas tanah penutup, mengambil bahan galian, dan membiarkan begitu saja. Namun, kaidah ini juga mengajarkan bahwa operasi penambangan yang baik juga turut mementingkan kesejahteraan lingkungan dan alam maupun kesehatan dan kesejahteraan penduduk lokal<sup>16</sup>. Demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, tujuan dari pengelolaan pertambangan mineral dan batubara ini juga harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menyokong pembangunan yang berkelanjutan tersebut. Tujuan ini tercantum dalam Pasal 3 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal tersebut berbunyi: “Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah: a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing; b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara

---

<sup>14</sup> Muhammad Jufri Dewa, dkk., *Ibid.*, 160.

<sup>15</sup> Dwi Haryadi, Sri Rahayu, Ndaru satrio, “Dialektika Unsur Merintangai Kegiatan Usaha Pertambangan dengan Prinsip Demokrasi”, *PROGRESIF: Jurnal Hukum* Volume XVII Nomor 1 (Juni 2023) 71.

<sup>16</sup> Melisa, “Relevansi Regulasi Pertambangan Internasional dengan Penanganan Covid 19 di Indonesia”, *Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Volume 5 Nomor 1 (2023), 3.



berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup; c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri; d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional; e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.<sup>17</sup>

Pertambangan merupakan magnet kuat dalam perspektif mengumpulkan pundi-pundi keuangan khususnya negara. Aspek pertambangan yang terbentuk secara alami, baik di daratan maupun lautan, merupakan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ratusan pulau dan gugusan pulau di Indonesia memiliki bahan pertambangan yang berbeda-beda, salah satunya berada di Babel. Babel merupakan salah satu pulau yang memiliki sumber daya alam yang cukup besar, diantaranya timah. Menurut Bustami Rahman, seorang sosiolog putra asli Babel menjelaskan bahwa, baik Pulau Bangka maupun Pulau Belitung, keduanya memiliki kandungan timah yang sejak dulu menjadi sumber ekonomi, baik oleh masyarakat maupun pemerintah daerah. Sejarah mencatat bahwa Pulau Bangka dan dan juga Pulau Belitung adalah dua di antara beberapa daerah di Indonesia yang memiliki kandungan timah terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Salah satunya dikarenakan daerah ini masuk dalam jalur *orogense*, sebuah daerah lintasan timah terkaya di dunia.<sup>18</sup>

Secara sejarah, menurut Adrian Sutedi, secara umum penambangan timah di Indonesia telah berlangsung lebih dari 200 tahun, wilayahnya termasuk meliputi Pulau Belitung yang penambangannya sudah dimulai sejak tahun 1852.<sup>19</sup> Pada setiap masa penguasaan, telah pula terjadi dinamika soal tata kelola pertimahan ditinjau dari aspek regulasi. Pada saat secara administratif Pulau Belitung masih berada di bawah Kesultanan Palembang misalnya, ada semacam perjanjian yang dibuat antara sultan dan VOC soal timah yang menjadi basis normatif utama dalam mengatur tata niaga timah kala itu. Hal yang tidak jauh berbeda juga dilakukan oleh pemerintah kolonial Inggris yang sempat beberapa tahun mengambil alih Pulau Bangka dan Pulau Belitung dari tangan VOC. Basis normatif berupa peraturan perundang-undangan baru ada ketika Pulau Bangka dan Pulau Belitung direbut oleh Belanda dari Inggris. Dinamika yang tidak jauh berbeda pun terjadi pada masa Jepang, hingga akhirnya Indonesia menyatakan merdeka. Arus reformasi yang di antaranya melahirkan konsep otonomi daerah dan desentralisasi, ikut andil dalam membidangi silang wewenang pengelolaan timah.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Dwi Haryadi, Sri Rahayu, Ndaru Satrio, *Op.Cit.*, 71-72.

<sup>18</sup> Bustami Rahman dkk. "*Menyoal Pertimahan di Babel (Beberapa Cerita dan Gagasan)*". (Yogyakarta: Khomsa, 2011), 17.

<sup>19</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011), 179.

<sup>20</sup> Dwi Haryadi, Darwance, Reko Dwi Salfutra, "Implementasi Tanggungjawab Reklamasi Pertambangan Timah di Pulau Belitung", *Jurnal Hukum Progresif* Volume XII Nomor 2 (Desember 2018), 2088-2089

Perkembangan pengelolaan pertambangan timah di Babel sendiri mengalami pasang surut, baik dalam peraturan yang secara harfiah mengalami banyak perubahan khususnya terkait kewenangan pemberian izin ataupun terkait nilai ekonomi dari timah itu sendiri, serta metode pengolahan timah dari hulu ke hilir. Perubahan paradigma di masyarakat pun mulai terjadi, dengan beralihnya masyarakat petani dan nelayan menjadi seorang penambang. Hal ini disebabkan mudahnya mendapatkan penghasilan dalam waktu cepat sehingga bisa menopang kehidupan keluarganya. Akibat pertambangan di wilayah darat dan laut yang tidak terkendali, banyak kerusakan lingkungan yang terjadi dari kerusakan ringan sampai kerusakan cukup parah. Kerusakan lingkungan ini mulai dirasakan masyarakat Babel dengan munculnya gejala alam yang sebelumnya tidak terjadi, seperti abrasi laut, rusaknya daerah aliran sungai, hancurnya hutan mangrove, dan sebagainya.

Pengelolaan tambang yang tidak sesuai prosedur atau proses pertambangan yang baik dan benar, berujung pada kerusakan terhadap lingkungan yang cukup besar dan masif. Hal ini menjadi paradoks dimana manusia memanfaatkan lingkungan namun juga manusia merusak lingkungan. Oleh sebab itu perlu dilakukan pencegahan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban atas pengelolaan pertambangan yang akan dilakukan, sedang dilakukan dan pasca dilakukan kegiatan pertambangan tersebut. Hal ini penting untuk dilakukan sebagai tanda atau bukti bahwa terjadi asas mutualisme antara manusia dengan lingkungan itu sendiri sehingga menimbulkan asas kemanfaatan bagi manusia dan lingkungan.

Dalam pengelolaan sumber daya alam sendiri, dibutuhkan landasan hukum operasional yang berorientasi pada proses, pelaksana dan pertanggungjawaban atas kegiatan pengelolaan itu sendiri. Sisi hukum yang diimplementasikan di Indonesia berorientasi pada tujuan hukum itu sendiri, yakni kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Dalam perjalanannya, asas kemanfaatan hukum menjadi sebuah irisan keberhasilan hukum dalam melaksanakan fungsinya. Menurut Sudikno Mertokusumo, menjelaskan bahwa "...di dalam manfaat itu sendiri dalam pelaksanaannya di masyarakat diharapkan manfaatnya adalah untuk manusia dan sesama masyarakat<sup>21</sup>...". Secara eksplisit kemanfaatan hukum ini termaktub dalam khususnya pada Pasal 28 H ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Konstruksi keadilan yang secara eksplisit terkandung dalam Pasal tersebut memberikan makna terkait dengan tujuan akhir yakni keadilan dan kemanfaatan.

Asas kemanfaatan yang menjadi tujuan akhir harus memberikan manfaat yang tertuju kepada masyarakat sehingga jika kemanfaatan tercermin dalam sebuah aturan atau kebijakan maka aturan atau kebijakan tersebut harus lebih bersifat populis sebagai bukti positif bahwa produk hukum tersebut memiliki kemanfaatan bagi masyarakat luas. Terkait sebuah kebijakan ataupun aturan, dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam khususnya terkait

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, "*Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 2.

pertambangan juga harus berorientasi pada kemanfaatan terhadap masyarakat. Sisi kemanfaatan bagi masyarakat dan lingkungan itu sendiri secara prinsip dalam pengelolaan pertambangan harus dilakukan mengingat kebutuhan masyarakat dewasa ini dan ketergantungan atas sumber daya alam itu sendiri. Kemanfaatan sendiri dalam perspektif hukum merupakan salah satu bagian tujuan hukum. Sehingga dapat diartikan bahwa hubungan antara kemanfaatan atas munculnya sebuah aturan memiliki dampak terhadap manusia itu sendiri dan berdampak positif terhadap lingkungan.

Hubungan asas kemanfaatan berbasis hukum sendiri akan menimbulkan pola strategis yakni tindakan pencegahan, tindakan pelaksanaan di lapangan dan kegiatan pertanggungjawaban jika dalam pengelolaan pertambangan yang sudah dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Hal tersebut tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah ini secara sistematis memberikan kajian dan persyaratan yang cukup ketat terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Dalam kajian lebih lanjut, berkaitan dengan irisan antara kebijakan, manusia dan lingkungan itu sendiri memiliki kaitan yang sangat erat karena saling mempengaruhi satu dengan yang lain serta berujung pada peranan negara dalam mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi kebijakan yang telah dikeluarkan yang justru tidak berpihak pada masyarakat dan lingkungan itu sendiri.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis pada sebuah konsep penambangan yang ramah lingkungan yang terdiri dari lingkungan fisik, hayati maupun masyarakat, maka suatu bentuk kegiatan penambangan harus selalu mengutamakan perhatian pada aspek lingkungan dan dampak sosial terhadap masyarakat yang dikenal *Green Mining*.<sup>22</sup> Salah satu aspek kemanfaatan pertambangan di masyarakat yakni melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang, konsep *green mining* sendiri perlu mendapatkan penguatan dan *upgrading* konsep terapan, terutama ketika ada pertimbangan dan wacana untuk mengakomodir masyarakat umum atau usaha mikro yang ingin diberdayakan dalam eksploitasi timah. Selain fokus pada menemukan formula aspek legal formalnya, maka konsep mikro konservasi yang efisien dan efektif bagi tambang rakyat juga perlu dirancang. Klausul ini untuk menjawab tantangan atas masifnya kerusakan lingkungan oleh tambang rakyat selama ini.<sup>23</sup>

Muh Aris Marfai menjelaskan bahwa permasalahan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan bukan semata-mata merupakan permasalahan teknis operasional saja, melainkan perlu dilandasi etika dan moral. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan bukan sebagai bentuk eksploitasi terhadap alam dengan dalih bahwa segala

---

<sup>22</sup>Ibrahim, Dwi Haryadi, Nanang Wahyudin, *Politik Ekologi dan Pelajaran dari Kasus Timah Bangka Belitung* (Yogyakarta: Istana Media 2019), 185

<sup>23</sup>*Ibid.*, 193

sumber daya yang ada di bumi disediakan dan digunakan untuk sebesar-besarnya dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan kehidupan manusia belaka. Moralitas lingkungan menurut Marfai mengedepankan sikap saling menghormati dan memberikan apresiasi terhadap berbagai komponen-komponen lingkungan yang ada (selain manusia) secara proporsional dan seimbang.<sup>24</sup> Artinya, setiap komponen yang terkait dalam lingkungan dan ekosistem mempunyai nilai dan kemanfaatan tertentu sehingga hal tersebut tidak seharusnya dilanggar untuk menghindari ketimpangan dan krisis lingkungan. Pemahaman filosofis moralitas lingkungan ini sangat diperlukan dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Pemanfaatan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan manusia tidak saja hanya dipandang dari sudut pemenuhan kebutuhan materialitas dan pembangunan fisik semata-mata melainkan juga kebutuhan akan kualitas kehidupan yang lebih baik dalam arti luas. Moralitas lingkungan memberikan peluang hak dan kewajiban yang seimbang dari setiap komponen dalam ekosistem dan lingkungan untuk saling menghargai dan berfungsi secara sinergis. Moralitas lingkungan juga memberikan ruang gerak dan penghormatan terhadap interaksi antara manusia dengan manusia, manusia dengan komponen lingkungan lainnya, dan antar komponen lingkungan itu sendiri. Lebih jauh moralitas lingkungan memberikan penekanan pada bentuk pola pikir dan perilaku manusia dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungannya. Sampai tahapan ini diharapkan fenomena krisis dan permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh segala bentuk pola pikir dan perilaku manusia dalam interaksinya dengan sumber daya alam dan lingkungan dapat direduksi. Implementasi dari filosofi moralitas lingkungan menurut Marfai diharapkan dapat mengurangi - kejadian dari permasalahan lingkungan yang secara rutin terjadi setiap saat.<sup>25</sup>

Dalam perspektif tersebut, maka dapat dikatakan bahwa korelasi antara kebijakan, manusia dan lingkungan dapat dikatakan bahwa selain ketiga aspek tersebut diperlukan juga aspek moralitas lingkungan sebagai batu uji terhadap irisan kepentingan tersebut. Hubungan seimbang, sistematis, dan berkelanjutan antar aspek tersebut merupakan hal mutlak diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Aspek evaluasi, supervisi dan pengawasan juga harus dilakukan sebagai bentuk ikut hadirnya negara dalam mengatasi persoalan pertambangan yang ada di Babel.

### **Kontruksi Kebijakan Lingkungan yang Selaras dengan Konsep Ekosentris di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

**K**ebijakan pertambangan yang ada dalam yurisdiksi kedaulatan negara, semua merupakan bagian dari tanggung jawab negara. Seluruh aktivitas pertambangan, dengan kualifikasi

---

<sup>24</sup> Muh Aris Marfai, *Moralitas Lingkungan: Refleksi Kritis atas Krisis Lingkungan Berkelanjutan* (Yogyakarta: Penerbit Wahana Hijau (WEHA), 2005), 20 dalam Eko Nurmandiansyah, "Eco-Philosophy dan Implikasinya dalam Politik Hukum Lingkungan di Indonesia", *Melintas*, volume 30 No 1 (April 2014), 84

<sup>25</sup> Muh Aris Marfai, "Moralitas Lingkungan: Refleksi Kritis atas Krisis Lingkungan Berkelanjutan" (Yogyakarta: Penerbit Wahana Hijau (WEHA), 2005), 21 dalam Eko Nurmandiansyah, *Ibid*, 85.

tertentu khususnya dengan kualitas dan kuantitas serta keberadaan nilai yang cukup besar, dimiliki oleh negara berbasis pada wilayah administrasi perizinannya. Hal tersebut merupakan penjabaran atas kewenangan pemberian izin yang berlandaskan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Namun, perlu disadari bahwa seluruh konsekuensi sebelum adanya perizinan, pada saat perizinan diberikan dalam pelaksanaan perizinan serta pasca perizinan pertambangan diberikan hal tersebut merupakan bagian yang inheren dengan tanggung jawab negara dalam hal ini pemerintah.

Ahmad Redi menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah dalam pengelolaan penutupan lubang tambang sumber daya alam mineral logam merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara. Sebagai wujud tanggung jawab, pemerintah seharusnya melakukan perlindungan hukum *preventif* terhadap pengelolaan (menimbun) lubang-lubang tambang (eks penambangan) dalam konsesi pertambangan yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi. Dampak kebijakan perizinan dan pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan yang belum tepat menimbulkan kondisi buruk seperti lubang-lubang bekas tambang yang berisi air beracun menjadi lahan terbuka tanpa reklamasi.<sup>26</sup>

Fokus utama kebijakan pengelolaan pertambangan mineral logam adalah pengumpulan devisa sebesar-besarnya melalui investasi dan ekspor mineral logam mentah yang kemudian disadari oleh Pemerintah Pusat sebagai penyebab banjir besar dan kerusakan lingkungan lainnya yang begitu cepat. Konsep penguasaan yang perusahaan negara atas kekayaan alam berdasarkan tafsiran Mahkamah Konstitusi tentang makna “dikuasai oleh negara” berarti negara sebagai regulator, fasilitator, dan operator yang secara dinamis menuju negara hanya sebagai regulator dan fasilitator. Makna dikuasai oleh Negara adalah rakyat secara kolektif memberi mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursraad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudend aad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>27</sup>

Kebijakan pemerintah pun dinilai tidak serius terhadap pengelolaan lubang tambang yang dapat menimbulkan korban, seperti jatuhnya hewan ternak masyarakat ke dalam lubang eks penambangan; karena penambangan dilakukan secara terbuka dan tidak ada upaya melakukan penimbunan dan/atau reklamasi pada eks tambang. Akibat pengabaian kewajiban reklamasi dan program CSR (*Corporate Social Responsibility*); yaitu suatu konsep atau tindakan yang dilakukan di dunia usaha atau industri sebagai rasa tanggung jawab terhadap

---

<sup>26</sup> Ahmad Redi, dkk, dalam Aullia Vivi Yulianingrum, “Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batu Bara Berbasis Kesejahteraan Profetik”. (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021), 7.

<sup>27</sup> Muhammad Faiz, “Politik Hukum Pengaturan Pasal 33 UUD 1945 (Studi Hermeneutika Hukum Terhadap Klausula ‘Dikuasai oleh Negara’ dalam Pasal 33 UUD 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen)”. (Universitas Islam Indonesia, 2017), 22.



kepentingan sosial dan lingkungan sekitarnya) yang kurang tepat maka lubang tambang ini justru dimanfaatkan warga sekitar tanpa mengindahkan bahaya terhadap nyawa mereka.<sup>28</sup>

Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan salah bentuk pemberdayaan masyarakat lingkaran tambang, hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) sisi, yaitu: Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*); Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*); dan Ketiga, memberdayakan dalam arti pula melindungi.<sup>29</sup>

Kebijakan pengelolaan pertambangan mineral logam pada hakikatnya harus dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah pertambangan yang baik (*good mining*) agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama gangguan keseimbangan permukaan tanah yang cukup besar seperti penurunan produktivitas lahan, tanah bertambah padat, erosi, sedimentasi, gerakan tanah, longsor, terganggu flora dan fauna, dan kesehatan masyarakat serta perubahan iklim.<sup>30</sup> Menurut penulis, hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan akibat pertambangan yang tidak menggunakan prosedur yang sudah ditetapkan khususnya kerusakan baku mutu lingkungan.

Untuk mewujudkan hakikat kebijakan pengelolaan pertambangan mineral logam diperlukan penegakan hukum reklamasi dan pasca tambang oleh pemerintah Indonesia berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 Jo. UU Nomor 3 Tahun 2020. Undang-undang ini menyatakan dengan tegas sanksi terhadap pelaku usaha pertambangan mineral logam untuk memberikan jaminan reklamasi dan menyerahkan dokumen rencana reklamasi (RR) kepada pemerintah sebagai syarat mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Mineral dan Batubara dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, pada kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara.<sup>31</sup>

Dalam aturan terbaru, terdapat Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan menteri ESDM tersebut secara eksplisit menjelaskan bahwa kegiatan reklamasi dan kegiatan pascatambang merupakan kegiatan yang secara sertamerta bagian utuh dari kegiatan pertambangan itu sendiri, jadi dalam hal ini usaha pertambangan harus melaksanakan reklamasi dan kegiatan pascatambang tersebut berbasis pada kegiatan yang terencana, sistematis, dan keberlanjutannya dilakukan sampai memulihkan fungsi lingkungan dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.

---

<sup>28</sup> Muhammad Jufri Dewa, dkk., *Kebijakan Hukum Pengelolaan Pertambangan Berbasis Kesejahteraan Masyarakat*, Op.Cit., 162

<sup>29</sup> Gunawan Sumodiningrat, *"Pemberdayaan Masyarakat & Jaring Pengaman Sosial"* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), 10. Dalam Muhammad Jufri Dewa, *Ibid.*

<sup>30</sup> O'Collaghan, T., "Patience is Virtue: Problems of Regulatory Governance in the Indonesian Mining Sector", *Resources Policy*, h. 218-225 dalam Muhammad Jufri Dewa, "Kebijakan Hukum Pengelolaan Pertambangan Berbasis Kesejahteraan Masyarakat", *Halu Oleo Law Review* Vol. 5, No. 1 (April 2023), <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>, 163.

<sup>31</sup> *Ibid.*



Peraturan Pemerintah tentang Reklamasi pada hakikatnya untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi dan partisipasi masyarakat. Karena kegiatan pertambangan jika tidak dilaksanakan secara tepat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama gangguan keseimbangan permukaan tanah yang cukup besar. Dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan antara lain; penurunan produksi lahan, tanah tambah padat, terjadi erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsor, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat, serta perubahan iklim mikro.<sup>32</sup> Dalam perspektif lain, lingkungan hidup juga memerlukan sebuah terobosan tahapan dalam proses pertambangan yang secara keseluruhan dengan baik dan benar serta berbasis pada aturan hukum yang ada.

Kebijakan lingkungan dalam proses pelestarian lingkungan agar ekosistem yang ada dalam tatanan lingkungan tetap berfungsi yang dibingkai dalam sebuah kebijakan lingkungan yang berbasis pada konsep ekosentris. Menurut Siti Sarah dan Radea Yuli A. Hambali, menjelaskan bahwa konsep *deep ekologi* yang menjadikan teori ekosentrisme sebagai landasan nilai dan gerakan moral telah mengubah cara pandang manusia terhadap alam secara radikal, memperlakukan alam sebagai nilai inheren yang harus dihormati dan dilindungi manusia sebagai bagian dari alam. Dalam konteks perwujudan kehidupan, dalam lingkungan ekologis.<sup>33</sup>

Pengelolaan Pertambangan adalah kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan usaha pertambangan yang ada di suatu daerah atau wilayah. Kebijakan lingkungan yang menggunakan konsep ekosentris sendiri, menurut penulis memiliki tahapan tambahan yang bisa menjadi tolok ukur, Evaluasi Terstruktur Berkelanjutan. Dalam konteks perencanaan kebijakan sendiri, lebih mengarah pada langkah-langkah yang akan dilakukan dalam memenuhi tujuan yang ingin dicapai, khususnya dalam bidang perlindungan lingkungan. Perlindungan lingkungan berafiliasi terhadap etika lingkungan hidup. Menurut Sonny Keraf menjelaskan bahwa Etika lingkungan hidup tidak hanya berbicara mengenai perilaku manusia terhadap alam, namun juga mengenai relasi di antara semua kehidupan alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam dan antara manusia dengan makhluk hidup lain atau dengan alam secara keseluruhan.<sup>34</sup>

Kebijakan yang berbasis etika lingkungan menurut Jeremy Bentham merupakan cara pandang dimana tindakan perlu dievaluasi berdasarkan manfaat serta biaya yang dibebankan pada masyarakat. Permasalahan yang dihadapi merupakan bagaimana menilai kebijakan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, 163.

<sup>33</sup> Siti Sarah, Radea Yuli A. Hambali, "Ekofilosofi "Deep Ecology" Pandangan Ekosentrisme terhadap Etika Deep Ecology", *Gunung Djati Conference Series*, Volume 19 (2023) CISS 4th: Islamic Studies Across Different Perspective: Trends, Challenges and Innovation ISSN: 2774-6585 Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>, 755

<sup>34</sup> A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: Kompas 2010), 41-42.

publik, yaitu kebijakan yang mempunyai akibat kepada kepentingan banyak orang secara moral. Bentham juga menjelaskan bahwa dasar yang paling objektif yaitu melihat apakah suatu kebijakan ataupun tindakan tertentu memberi manfaat atau hasil yang berguna ataupun sebaliknya, kerugian bagi orang-orang yang berkait. Bentham tidak mengakui hak asasi individu oleh sebab itu ia meletakkan keadilan hanya sebagai subordinat dari kemanfaatan.<sup>35</sup>

Pemerintah dalam membuat atau mengeluarkan suatu kebijakan akan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Dampak tersebut baik berupa dampak positif maupun dampak negatif.<sup>36</sup> Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan diharapkan mampu memberikan dampak positif kepada masyarakat. Untuk meminimalisir adanya dampak negatif maka perlu memperhatikan dan mempertimbangkan serta mengkaji berbagai aspek kebijakan yang dikeluarkan seperti kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dari kebijakan tersebut. Ada beberapa kriteria kebijakan pemerintahan, meliputi: (1) transparansi dalam arti di setiap tahapannya melibatkan publik, (2) dasar hukum, (3) sasaran, (4) tolak ukur keberhasilan, (5) bertentangan atau tidak dengan kebijakan lainnya. Hal tersebut dikarenakan bahwa kebijakan pemerintah menyangkut kelangsungan hidup masyarakat. Dukungan dan partisipasi masyarakat sebagai faktor yang mempengaruhi agar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berjalan dengan baik. Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu dari, oleh, dan untuk rakyat, maka negara harus memberikan ruang keterlibatan kepada masyarakat dalam setiap pembuatan kebijakan. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan sebagai bentuk pengawasan rakyat kepada negara Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan baik di Indonesia. Dalam mencapai suatu pemerintahan yang baik, perlu pengembangan pertanggungjawaban pemerintah yang jelas, nyata, dan tepat dengan merujuk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik.<sup>37</sup>

Pemulihan berbasis lingkungan merupakan bagian penting dalam permasalahan pertambangan yang memiliki fungsi sebagai bagian dari usaha dalam mengembalikan lagi lingkungan pascatambang. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri secara adaptif membuat sebuah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara normatif, peraturan daerah tersebut sudah melakukan tahapan pencegahan dan evaluatif agar seluruh proses sejak pra penambangan sampai pascatambang berjalan dengan baik dan benar tanpa merusak lingkungan. namun memang yang krusial adalah bagaimana proses tindakan evaluasi yang bisa dilakukan oleh pengambil kebijakan terkait kegiatan pascatambang yang bernafas ekosentrisme.

---

<sup>35</sup> Inggal Ayu Noorsanti dan Ristina Yudhanti, "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa," *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 2, (Desember 2023), 185-186

<sup>36</sup> Solechan., "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 3 (2019), 553-554 dalam Inggal Ayu Noorsanti dan Ristina Yudhanti, *Ibid.*, 189

<sup>37</sup> Alent R. Tumengkol, "Kebijakan Pemerintah Dan Pertanggungjawabannya Dalam Rangka Good Governance," *Lex Administratum* 3, no. 1 (2015): 108 dalam Inggal Ayu Noorsanti dan Ristina Yudhanti, *Ibid.*

Dalam pandangan Dharmatika, paradigma ekosentrisme memandang bahwa manusia adalah bagian dari masyarakat tumbuhan (hutan), mengutamakan tujuan jangka panjang dan berkelanjutan, serta mengkritik sistem ekonomi dan politik di dalam pengelolaan hutan. Sedangkan paradigma antroposentrisme, bahwa manusia terpisah dari alam, mengutamakan rencana jangka pendek, dan menerima secara positif pertumbuhan ekonomi. Dua paradigma ini senantiasa mengadakan perlawanan dan saling bertentangan. Namun demikian konflik dapat dicegah, cara paling efektif untuk mencegah konflik, kekerasan adalah kita merenungkan untuk tidak menggunakan kekuasaan yang melekat pada diri kita masing-masing secara sewenang-wenang. Sebagai masyarakat penyanding hutan, tentunya mempunyai kekuasaan untuk memanfaatkan hutan dengan sebaik-baiknya tapi jangan melakukan sewenang-wenangan. Para penguasa, pengusaha, politisi dan polisi yang memiliki kekuasaan untuk menjaga dan menegakkan hukum yang telah ada tentang kehutanan hendaknya tidak melakukan kesewenang wenangan dan tidak malah menyelewengkan aturan yang ada apalagi terlibat secara sembunyi-sembunyi di dalam pengrusakan hutan.<sup>38</sup>

Asas Kemanfaatan juga sangat berorientasi pada masyarakat. Menurut Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum). Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).<sup>39</sup> Oleh sebab itu, sebuah kebijakan yang berorientasi kemanfaatan bagi masyarakat harus saling bertautan dengan etika ekosentris yang menitikberatkan pada lingkungan sebagai pusat kehidupan.

Pola pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan yang selama ini belum mampu dimaksimalkan oleh negara bergeser ada keberlanjutan ekologi. Pemerintah berkolaborasi dengan seluruh infrastruktur politik yang ada sebagai bentuk unsur pembentuk dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan. Seluruh aktivitas pertambangan yang dilakukan harus bersifat adaptif dengan lebih memprioritaskan ekologis. Pemberlakuan standar atau baku mutu lingkungan di setiap daerah dengan lebih mengedepankan tata laku lingkungan yang berpusat pada kemaslahatan bersama. Luaran kebijakan yang berorientasi ekologis bisa dilakukan melalui menciptakan Peraturan Daerah (Perda) yang berfokus pada perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan secara tersistematisasi sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi informasi publik.

Konsistensi implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai bentuk kebijakan berkelanjutan yang berbasis pada ekologis. Syarat AMDAL bersifat mutlak sebagai tolok ukur dalam pengambil kebijakan lingkungan. AMDAL juga digunakan sebagai

---

<sup>38</sup> Ibrahim, Dwi Haryadi, dan Nanang Wahyudin, *Op.Cit.*, 4

<sup>39</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1991), 13

demarkasi atas potensi kerusakan dan pencemaran lingkungan. Secara administrasi negara, AMDAL merupakan salah satu unsur penting sebagai dokumen resmi yang memiliki akibat hukum.

Pengelolaan lingkungan yang berbasis pada ekologis dengan alas dasar hukum lengkap yang berorientasi kemanfaatan terhadap masyarakat sekitar tambang, bisa dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan dengan menggali potensi keberadaan lahan pasca tambang tersebut. Lahan pascatambang yang difokuskan pada reklamasi ataupun restorasi lingkungan bisa dilakukan dengan beberapa cara, sebagai contoh diantaranya dengan melibatkan masyarakat melalui agrowisata pemanfaatan wisata danau kaolin di Bangka Barat, pemanfaatan lahan pasca tambang dengan menanam pohon berkayu seperti pohon sengon ataupun jambu mete yang dilakukan melalui reklamasi lahan pascatambang.

Kebijakan tata kelola pertambangan selama ini masih belum maksimal dalam perencanaan dan pengaturan tata ruang dan wilayah, tetapi lebih didasarkan pada perhitungan PAD yang cenderung rapuh dan akan lebih mudah menyulut potensi konflik horizontal. Sama halnya ketika peraturan disusun tidak memperhatikan peraturan yang lebih tinggi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, maka potensi konflik vertikal tidak dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak siap melakukan pergeseran yang mengakibatkan situasi menjadi dilematik saat ini. Sehingga dengan adanya pembagian kewenangan seperti ini diharapkan akan menciptakan tata kelola pertambangan yang efektif dan efisien.

Tata kelola lingkungan hidup yang baik mendasarkan pada prinsip-prinsip yang digunakan sebagai alas dasar pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup. Dalam aturan terkait pengelolaan lingkungan hidup Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) terdapat asas terkait pengelolaan lingkungan hidup, diantaranya yakni tanggung jawab negara; kelestarian dan keberlanjutan; keserasian dan keseimbangan; keterpaduan; manfaat; kehati-hatian; keadilan; ekoregion; keanekaragaman hayati; pencemar membayar; partisipatif; kearifan lokal; tata kelola pemerintahan yang baik; dan otonomi daerah.

Dalam asas-asas pengelolaan lingkungan hidup tersebut, tersirat sebuah prinsip yang menekankan bahwa perlu adanya langkah-langkah *scientific* untuk memastikan bahwa suatu kegiatan pengelolaan terhadap lingkungan hidup atau sumber daya alam tidak berdampak pada kerusakan lingkungan dan merugikan orang lain disebut sebagai *prevention principle*.<sup>40</sup> Dengan penerapan prinsip ini, maka pemerintah daerah Babel seharusnya dari sejak awal sudah melakukan studi yang bersifat *scientific* seberapa jauh kegiatan penambangan bijih timah akan merusak lingkungan hidup. Kemudian menyiapkan rambu-rambu peraturan agar eksploitasi tidak dilakukan secara berlebihan dan menetapkan aturan tentang pelaksanaan

---

<sup>40</sup> Indra Ibrahim, "Dampak Penambangan Timah Ilegal yang Merusak Ekosistem di Bangka Belitung," *Jurnal Selisik*, Volume 1 Nomor 1 (Juni 2015), 83.

reklamasi area bekas tambang. Dalam pelaksanaannya diterapkan *law enforcement* yang tegas atas segala penyimpangan yang terjadi. Misalnya ditetapkan area mana yang boleh dilakukan penambangan. Dalam pelaksanaan penambangan ditegaskan tidak boleh merusak lingkungan hutan. Air yang digunakan dalam proses penambangan tidak boleh mencemari aliran sungai dengan campuran lumpurnya, boleh dibuang ke sungai apabila sudah dipastikan tidak mencemari sungai yang nantinya akan berlanjut ke pantai dan laut.<sup>41</sup>

Proses dan prosedur evaluasi terhadap sektor pertambangan merupakan bagian yang tidak terlepas dari proses sebelumnya. Prosedur maupun proses evaluasi terhadap dampak lingkungan dari suatu kegiatan, kebijakan, atau aktivitas pertambangan secara sistematis dilakukan secara berkelanjutan lebih mengarah pada evaluasi terstruktur berkelanjutan. Adapun tujuan dari mekanisme evaluasi ini adalah untuk menjamin dan memastikan bahwa tindakan para pemangku kebijakan dan para pemangku kepentingan, dalam hal ini para pihak yang berkaitan dengan pertambangan, tidak berorientasi pada keuntungan semata namun harus dibarengi dengan pola pemahaman agar tidak mengurangi baku mutu atau tidak merusak lingkungan alam agar mendorong asas-asas keberlanjutan dalam pengembangan dan penggunaan sumber daya alam yang masih tersisa.

Orientasi evaluasi berkelanjutan merupakan bagian yang melekat melalui penentuan tujuan evaluasi pertambangan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar pemegang kebijakan dan para pihak bisa lebih teliti dan cermat dalam mengukur dampak lingkungan, menemukan alternatif kebijakan ramah lingkungan berbasis ekosentris, serta mengukur pola kerja dan kinerja lembaga yang beririsan dengan pertambangan. Yang lebih utama yakni melakukan sasaran evaluasi dengan penentuan parameter lingkungan yang akan dievaluasi berbasis hasil kajian dan analisa baku mutu lingkungan yang ditentukan dengan kerangka waktu evaluasi dan indikator kinerja lingkungan yang sudah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

*Baseline* data awal sebelum dan pascatambang dijadikan rujukan yang penting sebagai bahan evaluasi awal yang bermuara pada penentuan kebijakan yang cepat, tepat dan hasil signifikan agar hasil evaluasi yang ada bisa meminimalisir kerusakan lingkungan yang ujungnya bermuara pada pelaku kegiatan pertambangan itu sendiri dan masyarakat yang terdampak tentunya. Dalam evaluasi berkelanjutan tersebut, akan muncul hasil evaluasi terkait analisis dampak lingkungan dan aspek lainnya yang beririsan dengan kegiatan pertambangan. Hasil evaluasinya berdampak negatif ataupun berdampak positif akan memunculkan identifikasi tindakan atau kebijakan solutif pada lingkungan jika hal tersebut memungkinkan berbasis pada kesanggupan para pelaku kegiatan pertambangan.

Proses evaluasi pada akhirnya memunculkan sebuah rekomendasi kebijakan yang akan diambil pada jangka waktu cepat, terdekat, ataupun jangka panjang. Diharapkan rekomendasi tersebut bisa mengurangi dampak lingkungan yang merugikan dan bisa dikembangkan sebagai alternatif keberlanjutan kegiatan pertambangan tersebut berbasis pada ekosentrisme.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, 84.

Rekomendasi tersebut harus disampaikan kepada para pemangku kepentingan yang relevan, seperti pemerintah, masyarakat, dan organisasi terkait dengan tujuan untuk mendudukan permasalahan dan kondisi terakhir secara tepat, jelas dan transparan kepada seluruh para pemangku kepentingan.

Tindakan evaluasi terstruktur berkelanjutan tersebut merupakan bagian penting dalam keberlanjutan lingkungan berbasis ekosentrisme. Evaluasi terstruktur berkelanjutan lingkungan merupakan hal utama dan pertama yang harus dilakukan sebagai upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan berbasis ekosentrisme. Perihal tersebut dijadikan sebagai *role model* atas kegiatan atau tindakan manusia atau pihak lain yang relevan agar tidak merusak ekosistem alam serta meningkatkan peluang bagi generasi mendatang untuk menikmati lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Pengelolaan pertambangan di Babel secara prinsip belum memenuhi kaidah ekosentris berkelanjutan namun lebih mengarah pada antroposentris dapat terlihat dari pola reklamasi pertambangan berizin yang belum optimal. Lahan pascatambang pun masih banyak yang ditambang kembali oleh masyarakat secara ilegal, hal tersebut disebabkan masih belum maksimalnya dalam pemenuhan asas kemanfaatan bagi lingkungan dan manusia itu sendiri. Asas kemanfaatan yang menjadi tujuan akhir harus memberikan manfaat yang tertuju kepada masyarakat. Aturan atau kebijakan pengelolaan lingkungan hidup harus lebih bersifat populis sebagai bukti positif bahwa produk hukum tersebut memiliki kemanfaatan bagi masyarakat luas. Asas kemanfaatan dalam sebuah kebijakan memiliki dampak terhadap manusia itu sendiri dan berdampak positif terhadap lingkungan serta sistem penegakan hukum masih berorientasi pada UU minerba dan belum banyak ke UU PPLH sehingga terjadi perbedaan orientasi pada aturan yang menaunginya.

### **Saran**

Korelasi antara kebijakan, manusia dan lingkungan perlu ditambahkan aspek moralitas lingkungan sebagai batu uji terhadap irisan kepentingan atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Pola konstruksi kebijakan lingkungan yang selaras dengan konsep ekosentrisme di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih fokus mengarah pada evaluasi terstruktur berkelanjutan. Pola konstruksi ini memiliki efek positif jika dalam tahapan pemulihan berbasis lingkungan, proses dan prosedur evaluasi terhadap sektor pertambangan, orientasi evaluasi berkelanjutan, baseline data awal, rekomendasi kebijakan, dan tindakan evaluasi terstruktur berkelanjutan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

### **Ucapan Terima Kasih**



Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mendanai penelitian ini melalui Hibah Penelitian Kompetitif Nasional/Riset Dasar dengan Kontrak Nomor 105/E4.1/AK.04.PT/2021 Tahun 2021-2022 dan LPPM UBB yang telah memfasilitasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ibrahim, Dwi Haryadi, Nanang Wahyudin, *Politik Ekologi dan Pelajaran dari Kasus Timah Bangka Belitung*, (Yogyakarta: Istana Media, 2019).
- Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kedua, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, ed. 1, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Keraf, A. Soony, *Etika Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Kompas, 2010).
- Marfai, Muh Aris. *Moralitas Lingkungan: Refleksi Kritis atas Krisis Lingkungan Berkelanjutan*. (Yogyakarta: Penerbit Wahana Hijau (WEHA), 2005).
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).
- Rahman, Bustami, dkk. *Menyoal Pertimahan di Babel (Beberapa Cerita dan Gagasan)*. (Yogyakarta: Khomsa, 2011).
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1991).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet.17, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Sumodiningrat, Gunawan. *Pemberdayaan Masyarakat & Jaring Pengaman Sosial*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999).
- Sutedi, Adrian. *Hukum Pertambangan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

### Jurnal

- Asmarhansyah dan Rahmat Hasan, "Reklamasi Lahan Bekas Tambang Timah Brpotensi sebagai Lahan Pertanian di Kepulauan Bangka Belitung," *Jurnal Sumberdaya Lahan*, Volume 12 Nomor 2, Desember 2018.
- Dewa, Muhammad Jufri, dkk., "Kebijakan Hukum Pengelolaan Pertambangan Berbasis Kesejahteraan Masyarakat." *Halu Oleo Legal Research* Volume 5 No. 1 April 2023, <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/download/232/111>.
- Faz, Muhammad, "Politik Hukum Pengaturan Pasal 33 UUD 1945 (Studi Hermeneutika Hukum Terhadap Klausula 'Dikuasai oleh Negara' dalam Pasal 33 UUD 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen)". Universitas Islam Indonesia, 2017.

- Harahap, Fitri Ramdhani, "Restorasi Lahan Pasca Tambang di Pulau Bangka", *Jurnal Society*, Volume 6, No. 1, Juni 2016, DOI: <https://doi.org/10.33019/society.v4i1.36>.
- Haryadi, Dwi, Darwance, Reko Dwi Salfutra, "Implementasi Tanggungjawab Reklamasi Pertambangan Timah di Pulau Belitung", *Jurnal Hukum Progresif* Volume XII No. 2, Desember 2018.
- Haryadi, Dwi, Sri Rahayu, Ndaru Satrio, "Dialektika Unsur Merintangai Kegiatan Usaha Pertambangan dengan Prinsip Demokrasi", *PROGRESIF: Jurnal Hukum* Volume XVII No. 1, Juni 2023.
- Ibrahim, Indra, "Dampak Penambangan Timah Ilegal yang Merusak Ekosistem di Bangka Belitung", *Jurnal Selisik*, Volume 1 No. 1, Juni 2015.
- Januari, Achmad Haris, "Sistem Pembangunan Berkelanjutan terhadap Tata Kelola Pertambangan," *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* Vol. 1, No. 2 (2015): 46, <https://journal.univpencasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/631>.
- Melisa, "Relevansi Regulasi Pertambangan Internasional dengan Penanganan Covid 19 di Indonesia", *Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 5 No. 1 Tahun 2023, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2073>.
- Nurlinda, Ida, "Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Dampaknya terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia", *Bina Hukum Lingkungan* 1, no. 1 (2016): 1-9, <https://doi.org/10.24970/jbhl.v1n1.1>.
- Nurmandiansyah, Eko, "Eco-Philosophy dan Implikasinya dalam Politik Hukum Lingkungan di Indonesia", *Melintas*, [Journal.unpar.ac.id/index.php/melintas/article/view/1283](http://journal.unpar.ac.id/index.php/melintas/article/view/1283), volume 30 No. 1 April 2014.
- Noorsanti, Inggal Ayu dan Ristina Yudhanti, "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 2, Desember 2023, DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2>.
- Safiuddin, Sahrina, Rizal Muchtasar, dan Heryanti, "Upaya Administratif sebagai Instrumen Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik bagi Masyarakat," *Halu Oleo Law Review* Vol. 6, No. 2 (September 28, 2022), <https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/6>.
- Sarah, Siti, Radea Yuli A. Hambali, "Ekofilosofi "Deep Ecology" Pandangan Ekosentrisme terhadap Etika Deep Ecology", *Gunung Djati Conference Series*, Volume 19 (2023) CISS 4th: Islamic Studies Across Different Perspective: Trends, Challenges and Innovation ISSN: 2774-6585 Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>.
- Solechan., "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 3, (2019), <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>.

Tumengkol, Alent R., "Kebijakan Pemerintah dan Pertanggungjawabannya dalam Rangka Good Governance," *Lex Administratum* 3, no. 1 (2015): 108 DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2.22435>.

Zougira, Hikmah, Teni Widowaty, Eko Proyo Purnomo, Hafizah, "Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat dan Lingkungan Akibat dari Reklamasi Pantai Manado", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* Volume 7 No. 3 (Juni 2023), DOI: <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v7i3.347>.

### Sumber Lain

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, *Statistik Sektor* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, Pangkalpinang, 2023.

Yulianingrum, Aullia Vivi, "Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batu Bara Berbasis Kesejahteraan Profetik" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021).

<https://timah.com/news/post/tahun-2023-pt-timah-reklamasi-29947-hektar-lahan-bekas-tambang-di-bangka-belitung.html>, diakses tanggal 15 Juni 2024.

<https://www.walhi.or.id/walhi-kepulauan-bangka-belitung-mendesak-menteri-esdm-mencabut-iup-pt-timah-di-pesisir-laut-desa-batu-beriga>, diakses tanggal 15 Juni 2024.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.